

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kajian dari peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan skripsi ini. Tujuan dari pemaparan dengan peneliti terdahulu adalah untuk menjelaskan perbedaannya. Adapun peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini adalah:

Pertama, penelitian serupa dilakukan Abid Muzammil Al-lathif (Skripsi, 2019) yang menulis skripsi dengan judul “*Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Sengketa Laut Timor dengan Australia Pada Periode 2012-2016*” di Program Studi Hubungan Internasional, UIN Jakarta. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional, konsep diplomasi perbatasan, konsep perbatasan dan konsep penentuan wilayah perbatasan. Penelitian ini menemukan upaya – upaya Timor Leste dalam proses penyelesaian perbatasan seperti, membangun opini publik dengan menggunakan diplomasi publik, melakukan diplomasi perbatasan antara kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga, menggunakan jalur hukum di bawah PBB sebagai jalan keluar, lalu juga menciptakan Dewan Batas Maritim dengan fokus menyelesaikan persengketaan ini dan juga yang lain-lainnya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah, fokus skripsi ini membahas diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Australia.

Kedua, penelitian yang dilakukan Maria M Niis (Tesis, 2020) yang menulis tesis dengan judul “*Strategi Timor Leste dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor Dengan Australia*” di Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian proses diplomasi melalui *multitrack diplomacy* merupakan kolaborasi dari sistem multi pilar kemitraan yang kemudian menghasilkan resolusi konflik secara damai melalui *Compulsory Conciliation*, dibawah Komisi Konsiliasi dengan pengawasan PBB sebagai resolusi konflik paling efektif dalam sengketa Laut Timor ini. Tesis ini menggunakan Konsep Diplomasi Multijalur (*Multi-track Diplomacy*), Teori Resolusi Konflik, Dialog, Negosiasi, Konsiliasi, *Pressure* oleh Non Government Organization. Perbedaan Tesis dengan skripsi ini

yaitu terletak pada fokus periodisasi, dimana penelitian ini berfokus untuk membahas diplomasi yang dilakukan oleh Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Australia pada tahun 2016 – 2019.

Ketiga, Josefa Dos Santos Sarmento Barreto dalam artikelnya yang berjudul “*Upaya Australia dan Timor Leste dalam Penyelesaian Konflik Batas Maritim (Kasus : Greater Sunrise Tahun 2016 – 2018)*” yang dimuat di dalam Jurnal UNIKOM 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik antara Timor Leste dan Australia mengenai batas maritim tersebut sudah dilakukan di Permanent Court Arbitration yang memberikan Australia dan Timor Leste bisa menyelesaikan konflik batas maritim dengan hasil yang baik. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Internasional, Hukum Laut dan Konsep Kepentingan Nasional. Perbedaan artikel ini dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan yaitu diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Australia.

Keempat, Winda Trisen dalam artikelnya yang berjudul “*The Efforts of Timor Leste to Resolve the Maritime Boundary Disputes with Australia in 2016 – 2018*” yang dimuat di dalam JOM FISIP Vol. 7 : Edisi II Juli – Desember 2020 menunjukkan bahwa Timor Leste dan Australia telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas laut mereka. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari upaya Timor Leste untuk menyelesaikan sengketa batas laut dengan Australia di bawah Konsiliasi Permanen Court of Arbitration (PCA) berdasarkan Pasal 298 dan Annex V United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Timor Leste menandatangani Perjanjian Batas Maritim pada 6 Maret 2018 di Markas Besar PBB, New York. Penyelesaian batas laut menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dari sebelumnya dan membuka babak baru bagi hubungan bilateral antara Timor Leste dan Australia. Penelitian ini menggunakan perspektif Neorealisme dan Teori Multitrack Diplomacy. Perbedaan Artikel ini dengan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan fokus dalam membahas diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan persengketaan batas maritim dengan Australia.

2.1 Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan 5 konsep yang sesuai dalam menganalisa diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim Laut Timor dengan Australia (2016-2019). Konsep yang akan digunakan dalam menganalisa pokok masalah adalah konsep Diplomasi Bilateral, Diplomasi Publik, Diplomasi melalui proses konsiliasi, konsep Kepentingan Nasional dan juga konsep Kedaulatan Negara yang bisa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

2.1.1 Diplomasi Bilateral

Asep Setiawan (2016) menjelaskan definisi diplomasi menurut Sir Ernest Satow yaitu “*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the the conduct of official relations between governments of independent states*”, yang menekankan bahwa hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka membutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Selain itu menurut Random House Dictionary diplomasi diartikan sebagai tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negara-negara, seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan, kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang sehingga ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam.

Dalam buku *The Principle of Diplomacy*, KM Panikkar menjelaskan diplomasi yang terkait dengan politik internasional merupakan seni untuk mengedepankan kepentingan negara dalam hubungan dengan negara lain. Banyak yang berpandangan diplomasi lebih menekankan kepada proses tawar menawar atau proses negosiasi dengan negara lain. Diplomasi erat kaitannya dengan penyelesaian masalah melalui cara yang damai. Tetapi jika cara damai tidak memperoleh tujuan yang diinginkan maka diplomasi membolehkan menggunakan ancaman sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama (Prayuda Rendi & Sundari Rio, 2020).

Dalam bukunya, S.L. Roy menjelaskan beberapa hal penting mengenai berbagai definisi diplomasi yaitu:

1. Negosiasi merupakan unsur pokok diplomasi,
2. Proses negosiasi bertujuan untuk mewujudkan kepentingan negara,
3. Pelaksanaan diplomasi bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional dan dilaksanakan secara damai. Menjaga perdamaian kepentingan nasional merupakan tujuan utama dari diplomasi,
4. Cara diplomasi yang biasa dipakai untuk persiapan perang bukan menghasilkan perdamaian,
5. Sangat erat kaitannya diplomasi dengan tujuan politik luar negeri suatu negara,
6. Diplomasi modern erat kaitannya dengan sistem negara
7. Kegiatan diplomatik erat kaitannya dengan perwakilan negara (S.L Roy, 1995).

Diplomasi terbagi menjadi dua yaitu, *Soft Diplomacy* dan *Hard Diplomacy*. *Soft Diplomacy* biasanya dilakukan secara damai dan dilakukan melalui perundingan bilateral dengan negara lain dan dalam menyelesaikan suatu konflik permasalahan biasanya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional. Sedangkan *Hard Diplomacy* lebih fokus pada kegiatan militer yaitu dengan cara meningkatkan kekuatan militer negara dan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain (Andri Hadi, 2009).

Diplomasi merupakan sebuah penerapan dari kebijakan luar negeri suatu negara yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara. Tindakan diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dukungan kebijakan luar negeri. Tujuan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasional dengan merubah sikap dan tingkah laku lawannya. Selain itu juga keberhasilan atau kegagalan dari diplomasi tergantung tidak hanya pada manajemen Hubungan Internasional yang dilakukan oleh para diplomat yang ditempatkan di luar negeri, tetapi ini juga tergantung pada arahan Menteri Luar Negeri (Sukawarsini Djelantik, 2008). Diplomasi menjadi bagian yang

sangat penting untuk menjadi jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Meskipun diplomasi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang damai tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata.

Negosiasi merupakan fungsi utama dilaksanakannya kegiatan diplomasi. Ruang lingkup diplomasi yaitu menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan negara melalui proses negosiasi yang sukses. Apabila negosiasi gagal maka perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Dalam mengambil langkah diplomasi, sebuah negara akan dihadapi kebijakan negara lain yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan internasional dan juga lingkungan diplomatik. Lingkungan internasional menuntut setiap negara untuk berusaha memperjuangkan kepentingannya secara mandiri sehingga hal tersebut masuk akal jika sebuah negara akan merubah pola diplomasinya terhadap negara lain guna mengamankan wilayah teritorialnya dari ancaman negara lain. Sedangkan faktor lingkungan diplomatik mempengaruhi kegiatan diplomasi negara karena dengan adanya benturan kepentingan yang dapat memunculkan diplomasi perlawanan di antara kedua negara. Keberhasilan diplomasi suatu negara berpengaruh pada sejauh mana kekuatan nasional negaranya. Dalam menerapkan diplomasinya, suatu negara harus memperhatikan kekuatan dan juga sumber daya yang ada. Ini merupakan sumber penting dalam menentukan keberhasilan dari diplomasi suatu negara karena faktor ini digabung dalam kapasitas suatu negara terhadap negara lain dalam diplomasi. Sehingga suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu menggunakan kekuatan *powernya* dengan baik (Prayuda Rendi & Sundari Rio, 2020).

Diplomasi mempunyai banyak jenis seperti diplomasi bilateral, diplomasi publik, diplomasi dagang, diplomasi keamanan dan lain-lainnya. Diplomasi sangat identik dengan hubungan bilateral. Diplomasi bilateral sendiri merupakan sebuah proses diplomasi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara negara dan negara. Pannier (2020) menyebutkan hubungan

bilateral merupakan sebuah landasan dasar dari hubungan internasional. Dengan adanya hubungan bilateral dalam diplomasi ini dapat memajukan kepentingan nasional dan penataan negosiasi internasional. Diplomasi bilateral masih disebut sebagai sebuah instrumen terbaik dalam mendukung kepentingan sebuah negara (Setiawan dkk., 2022).

Dalam kasus sengketa batas maritim yang terjadi antara Timor Leste dan Australia, kedua negara menggunakan proses diplomasi bilateral dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Proses diplomasi bilateral ini dilakukan melalui negosiasi antar negara dan juga melalui perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara. Diplomasi bilateral dinilai sangat cocok untuk mengatasi kasus persengketaan yang terjadi antara kedua negara ini.

2.1.2 Diplomasi Publik

Dalam Hubungan Internasional, pencapaian kepentingan nasional merupakan tujuan utama dari adanya interaksi yang dilakukan antar negara. Pada dasarnya negara akan terus berusaha untuk *survive* maka dari itu negara akan terus memperkuat *power*-nya. Terdapat dua bentuk *power*, yaitu *hardpower* dan *softpower*. Menurut (Nye, 2008) sebuah negara perlu menghasilkan *softpower* guna mencapai kepentingan negaranya. Dimana diplomasi publik ini digolongkan sebagai salah satu media dalam menghasilkan *softpower* tersebut. Diplomasi publik telah lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Dalam catatan (Cull, 2009), diplomasi publik sudah digunakan semenjak tahun 1800-an. Istilah diplomasi publik sendiri awalnya digunakan dalam sebuah pemberitaan di London Times tahun 1856 dan juga pemberitaan di New York Times tahun 1871 (Trisni, 2020).

Diplomasi publik merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan publik asing dengan tujuan mewujudkan pemahaman atas ide, norma, nilai, budaya hingga tujuan dan kebijakan nasional yang dimiliki oleh negara. Komunikasi dalam diplomasi publik sifatnya tidak terbatas pada pemimpin atau pemerintah resmi negara saja tetapi publik juga ikut dilibatkan dalam proses diplomasi publik. Aktivitas

diplomasi publik biasanya dilakukan untuk menciptakan opini dan pandangan positif dari khalayak publik di negara lain sehingga dapat mempermudah untuk mencapai kebijakan luar negeri suatu negara (Melissen, 2005 dikutip Auer, 2016). Diplomasi publik juga dapat dimanfaatkan pada kondisi krisis. Boin dan 't Hart menjelaskan, krisis adalah kondisi dimana sekelompok orang, organisasi, kota ataupun negara merasakan ancaman mendesak terhadap nilai-nilai (*core value*) yang harus segera ditangani dalam kondisi yang tidak pasti. Dalam *first-track diplomacy*, tanggapan terhadap krisis yang terjadi dapat berupa pertemuan antar negara baik itu bilateral maupun multilateral yang nantinya akan menghasilkan sebuah solusi baik itu dalam bentuk kesepakatan, atau perjanjian. Dilihat dari bentuk aktivitas, diplomasi publik belum tentu dapat menghasilkan solusi dan aksi yang sama dengan *first-track diplomacy*. Tetapi diplomasi publik tetap dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kondisi krisis. Diplomasi publik juga dinilai memiliki manfaat yang sama dengan *first-track diplomacy*, bahkan memiliki kelebihan dalam menjangkau aktor-aktor non negara termasuk masyarakat (Auer, 2016).

Perlu diketahui bahwa proses diplomasi publik tidak hanya dilaksanakan di luar negeri saja tetapi juga dilaksanakan di dalam negeri. (Evan Potter, 2006) menjelaskan permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan pada kebijakan luar negeri saja, tetapi juga tantangan nasional. Hakikat dari diplomasi publik adalah 'membuat orang lain berada dipihak anda', sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku pembuat kebijakan dan juga publik. (J. Wang, 2008) menjelaskan konsep diplomasi publik yang memiliki sifat multi dimensi dengan mencakup tiga tujuan yaitu, memperkenalkan tujuan dan kebijakan negara, bentuk komunikasi nilai dan sikap, dan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan bersama dan rasa percaya antara negara dan masyarakat. Dalam melaksanakan diplomasi publik diperlukan strategi komunikasi yaitu seperti strategi komunikasi

pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam negeri contohnya dengan menggunakan Non-Governmental Organization (NGO) atau Multinational Corporation (MNC) (Hennida, 2008).

Dalam kasus sengketa batas maritim antara Timor Leste dan Australia, selain menggunakan diplomasi bilateral, pemerintah Timor Leste juga menggunakan konsep diplomasi publik dengan memanfaatkan opini publik guna mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan dimanfaatkannya opini publik dapat membangkitkan kepercayaan khalayak publik bahwa kedaulatan Timor Leste tidak akan lengkap tanpa adanya batas maritim yang permanen. Maka dari itu perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan tersebut terus berlanjut bahkan pada saat Timor Leste telah diakui secara internasional sebagai negara yang berdaulat di tahun 2002 (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019).

2.1.3 Diplomasi Melalui Proses Konsiliasi

Dalam kehidupan pasti tidak dapat menghindari terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Adanya perselisihan merupakan alasan konflik bisa terjadi. Segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita mempunyai peluang terjadinya perselisihan yang berujung pada konflik. Terjadinya perselisihan ini berawal pada perbedaan pengertian dan pemahaman satu sama lain dan ini merupakan hal yang lumrah dan sudah kodrat manusia memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda. Terjadinya konflik tentunya tidak hanya dialami antara individu saja. Konflik juga kerap terjadi antar negara yang memiliki perbedaan pandangan (Sembiring, 2011).

Dijelaskan oleh (Owens, 1991) bahwa konflik terjadi ketika para pihak bersaing untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing. Para pihak dibatasi oleh aturan-aturan yang kadang tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Untuk mencapai tujuan masing-masing tentunya pihak-pihak tersebut berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk menghindari hal itu terjadi maka

masing-masing pihak akan mencari cara bagaimana persaingan tidak sehat itu tidak terjadi dan tidak menimbulkan kerugian.

Terdapat dua cara menyelesaikan konflik ini yaitu dengan membawa sengketa ke pengadilan atau berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan. Dalam memilih kedua cara tersebut tentunya kedua pihak yang berkonflik harus berunding dan menyepakati cara mana yang efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Jika kedua pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Terdapat beberapa macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase antara para pihak. Tentunya beberapa macam cara penyelesaian tadi memiliki kelebihan dan kekurangannya (Sembiring, 2011).

Jika dilihat pada kasus sengketa batas maritim yang terjadi antara Timor Leste dan Australia, kedua negara memilih untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan proses konsiliasi melalui pihak Arbitrase Internasional yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA). Konsiliasi sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Michael Noone menjelaskan bahwa konsiliasi adalah *“Consiliation process are commonly much more interventionist than private mediations.* Selain itu juga Stephen D York juga menjelaskan bahwa *“Consiliation involves a neutral third party who assist the parties to negotiate a settlement of their differences in a structured fashion. However, as further assistance, the conciliator will play more active role by informing the parties of his opinion on the issues if necessary”* (Sembiring, 2011).

Dari pendapat para ahli yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, tetapi yang berbeda adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Dalam mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Tetapi pada proses konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.

Lalu dalam kasus ini kedua negara menggunakan proses konsiliasi melalui lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Dengan adanya lembaga arbitrase ini menjadi salah satu upaya agar sengketa yang terjadi dapat selesai dan dapat disepakati secara tegas oleh kedua pihak yang bersengketa. Dalam menggunakan lembaga arbitrase, persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah perlu adanya kesepakatan dalam menggunakan jalur arbitrase sebagai upaya menyelesaikan sengketa yang dihadapi yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disepakati oleh kedua pihak.

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, Timor Leste mendesak Australia untuk menyelesaikannya melalui badan hukum Mahkamah Arbitrase Internasional yaitu Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Pada tahun 2016, Timor Leste akhirnya menggugat Australia ke Pengadilan Arbitrase dengan perjanjian Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) sebagai subjek gugatan. Proses konsiliasi dilakukan dengan dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS pada Pasal 298 dan lampiran V.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menjadi salah satu konsep yang terkenal dalam dunia Hubungan Internasional. Konsep ini juga menjadi kunci dalam memahami Hubungan Internasional selama negara bangsa masih menjadi aktor dominan dalam Hubungan Internasional maka konsep kepentingan nasional masih akan menjadi salah satu konsep yang penting dalam studi Hubungan Internasional. (Coulombis & Wolfe, 1990) menjelaskan kepentingan nasional masih menjadi konsep yang sangat penting dalam setiap upaya menjelaskan, memprediksikan perilaku internasional. Selain itu (Morgenthau, 1951) menyamakan kepentingan nasional dengan *power* atau kekuatan yang ingin dikejar oleh suatu negara dalam hubungan internasional. Ini didasarkan pada asumsi dimana strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya tidak nyata dan berbahaya. Beliau juga menegaskan bahwa kepentingan nasional setiap negara dalam Hubungan Internasional adalah mengejar *power* (Suryadi Umar Bakry, 2017).

Morgenthau (1951) membagi kepentingan nasional kedalam dua tingkat yaitu, kepentingan nasional primer, yang menyangkut perlindungan identitas fisik, politik, budaya dan juga keamanan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam hal ini negara tidak ragu untuk melakukan perang guna memenuhi kepentingan nasional primer ini. Tingkat kedua yaitu kepentingan nasional sekunder, yang merupakan segala kepentingan dari suatu negara yang masih dapat disepakati atau diupayakan melalui negosiasi dengan negara lain (Suryadi Umar Bakry, 2017).

Terciptanya kepentingan nasional didorong oleh kebutuhan suatu negara berdasarkan kondisi internal seperti kondisi ekonomi, politik, militer dan sosial budaya suatu negara. Kepentingan ini juga didasarkan pada kekuatan yang nantinya akan diciptakan untuk memungkinkan suatu bangsa mempengaruhi pertimbangan suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan dunia (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019). Kepentingan nasional juga dapat

dijelaskan sebagai tujuan dasar dan juga penentu para pembuat keputusan suatu negara dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri (Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, 2020).

Dalam menjelaskan dan memahami suatu perilaku internasional, konsep kepentingan nasional ini merupakan hal yang penting. Konsep kepentingan nasional ini menjelaskan perilaku luar negeri dari sebuah negara dan juga menjelaskan hubungan kekuasaan. Tidak jarang juga konsep ini dianggap sebagai sebuah sarana dan tujuan dari sebuah tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam dunia politik internasional (Santos & Barreto, 2020).

Dengan melihat studi kasus maka sangat terlihat bahwa kasus ini didasari oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Baik itu kepentingan nasional Timor Leste atau kepentingan nasional Australia. Kedua negara pasti menggunakan segala macam cara untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Australia yang kita kenal sebagai negara besar dengan kekayaan yang melimpah tentunya memiliki banyak kepentingan khususnya di Laut Timor. Timor Leste sebagai negara miskin tentunya juga berjuang untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya khususnya kepentingan yang ada di Laut Timor. Kepentingan nasional kedua negara di Laut Timor ini didominasi oleh kepentingan ekonomi. Bagaimana tidak, Laut Timor terdapat ladang minyak dan gas yang sangat menguntungkan bagi kedua negara. Sehingga tidak heran jika kedua negara sangatlah berjuang dalam mendapatkan wilayah tersebut. Selain kepentingan ekonomi, kepentingan geografis wilayah juga menjadi kepentingan kedua negara. Karena jika kepentingan geografis wilayah ini terpenuhi maka secara otomatis kepentingan ekonomi juga akan terpenuhi.

2.1.5 Konsep Kedaulatan Negara

Seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Perancis, Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang – undang, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat :

1. Tunggal. Tidak ada kekuasaan lain yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum selain negara.
2. Asli. tidak berasal dari kekuasaan lain
3. Abadi. Negaralah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, negaralah yang berdaulat
4. Tidak dapat terbagi-bagi. Kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau badan lain (Soehino, 1980).

Jean Bodin menyampaikan ajarannya dimana kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Kedaulatan berada pada tingkat tertinggi dalam hirarki hukum (*legalhierarchy*). Dalam jurnal *The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations*, dijelaskan bahwa tidak terdapat suatu definisi yang pasti mengenai kedaulatan. Kedaulatan memiliki bermacam makna dan juga penafsiran. Istilah kedaulatan sendiri sering diberi makna yang berbeda-beda oleh akademisi, jurnalis, politisi dan kalangan lain dengan latar belakang yang berbeda-beda (Winston P. Nagan, 2004).

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional. Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain (Jeans Bartelson, 2006 dalam Abid Muzammil Al-Lathif, 2019). Dalam hukum internasional, kedaulatan negara atau bisa disebut *state sovereignty* dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hukum internasional sendiri mengakui bahwa negara

sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional (Riyanto, 2012).

Dalam *Stanford Journal of International Law. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law Commemorative Introduction*, Jenik Radon menjelaskan bahwa ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu yang menjadi dasar bagi pembentukan negara (Radon, 2004). Kedaulatan digambarkan pada suatu keadaan dimana ketika sebuah negara merdeka dapat mengekspresikan dan menyatakan haknya secara bebas dan memutuskan hal yang merupakan urusan internal dan eksternal negaranya berdasarkan kebijakannya sendiri tanpa melanggar hak dari negara lain atau prinsip dan aturan hukum internasional. Kedaulatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip kesetaraan negara dan integritas wilayah negara serta kebebasan politik seperti yang diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB. Kedaulatan merupakan suatu konsep yang fleksibel, artinya menyesuaikan dengan keadaan masyarakat saat itu. Di lingkungan internal negara, dengan adanya kedaulatan, negara dapat menjalankan kekuasaannya atas wilayah dan menerapkan hukum nasionalnya di wilayah negaranya. Tetapi di sisi lain, negara berdaulat juga memiliki tanggung jawab atas kedaulatannya untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak menyalahgunakan kedaulatannya yang dapat merugikan negara lain (Koesrianti, 2021). Dengan adanya pemahaman mengenai konsep kedaulatan negara ini dapat membantu dalam mencermati kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis.

Kedaulatan erat kaitannya dengan wilayah. Karena tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa adanya suatu wilayah, walaupun wilayah itu sangat kecil. Dengan adanya teritorial ini menjadi fakta penting bahwa dengan adanya wilayah maka negara dapat menjalankan kekuasaan penuh atas kedaulatannya. Wilayah teritorial merupakan suatu aspek nyata sebuah negara dalam melaksanakan kedaulatannya (Koesrianti, 2021). Kedaulatan teritorial merupakan suatu kekuasaan penuh yang dimiliki suatu negara dalam menjalankan kewenangan dan menegakkan hukum nasional. Maka terdapat kaitannya dengan negara, kedaulatan dan wilayah. Karena kedaulatan negara didasarkan pada wilayah negara tersebut, maka wilayah suatu negara merupakan konsep yang mendasar dari hukum internasional (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019).

Dalam kedaulatan teritorial, wilayah laut tunduk pada aturan hukum laut UNCLOS 1982 yang dimana wilayah laut mencakup luas horizontal maupun vertikal. Secara horizontal yang artinya luas laut dari daratan secara mendatar sampai ketengah laut maka kedudukan hukum laut dibagi menjadi perairan pedalaman, laut wilayah dan laut bebas. Lalu secara vertikal dimana kedudukan hukumnya adalah udara, air, dan dasar laut dan juga tanah dibawahnya. Pembagian-pembagian tersebut memiliki tujuan dalam menentukan wilayah perairan suatu negara dan ini juga berhubungan dengan batas-batas kewenangan terhadap wilayah (Abid Muzammil Al-Lathif, 2019). Dalam konvensi hukum laut UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jarak landas kontinen ditetapkan minimal 200 mil laut. Wilayah kedaulatan teritorial menjadi penting karena negara yang memiliki hak berdaulat atas suatu wilayah maka berhak atas segala sumber daya alamnya termasuk gas dan minyak bumi yang terkandung di dalam wilayah teritorial tersebut (Maria M Niis, 2020).

Berdasarkan konvensi hukum laut UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa jarak landas kontinen ditetapkan minimal 200 mil laut maka Timor Leste memiliki peluang besar terhadap wilayah *Greater Sunrise* yang terletak di Celah Timor. Karena Celah Timor hanya berjarak

150 kilometer atau sekitar 90 mil dari bibir pantai Timor Leste, tetapi melihat jarak antara Timor Leste dan Australia tidak lebih dari 400 mil maka agar adil jika ditetapkan batas maritim dengan menarik garis tengah diantara kedua negara (*median line*) (UNCLOS, 1982).

Maka dari itu pemerintah Timor Leste sangat berjuang dalam menyelesaikan permasalahan batas maritim yang belum kunjung selesai tersebut dengan Australia. Sebagai negara baru yang masih belum memiliki banyak pemasukan, Timor Leste sangat berhak dalam mendapatkan hak perbatasan dan juga kedaulatannya di Laut Timor. Timor Leste menuntut hak dari kewenangannya guna mendapatkan garis perbatasan yang sah dengan Australia.

2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

